

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

BELANJA JASA PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2030 [JK-PRC.01]

1. LATAR BELAKANG : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan substansial Naskah Akademik RPJMD yang memuat data dan informasi empiris dan bersifat ilmiah berdasarkan isu-isu tentang kondisi, potensi, masalah, dan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan yang akan direncanakan pada lima tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043.

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008, dimana wilayah yang berada di sebelah Barat Provinsi Lampung ini memiliki luas wilayah lebih kurang sebesar 61.719 (enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas) Ha atau sekitar 1,84% dari total luas wilayah Provinsi Lampung, terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 5 (lima) Kelurahan, dan 126 (seratus dua puluh enam) Pekon.

Secara historical kepemimpinan kepala daerah, Kabupaten Pringsewu telah mengalami pergantian jabatan Kepala Daerah sebanyak 7 (tujuh) kali dimulai dari tahun 2009-2024, dimana :

1. Tahun 2009 Kepala Daerah dijabat oleh Penjabat Bupati Pringsewu atas nama Ir. H. Masdulhaq

2. Tahun 2009-2010 Kepala Daerah dijabat oleh Penjabat Bupati Pringsewu atas nama Ir. H. Helmi Machmud.
3. Tahun 2010-2011 Kepala Daerah dijabat oleh Penjabat Bupati Pringsewu atas nama Hi. Sudarno Eddi, M.H.
4. Tahun 2011-2016 Kepala Daerah dijabat oleh Bupati Pringsewu atas nama Hi. Sujadi Saddat.
5. Tahun 2016-2017 Kepala Daerah dijabat oleh Penjabat Bupati Pringsewu atas nama Yuda Setiawan, M.M.
6. Tahun 2017-2022 Kepala Daerah dijabat oleh Bupati Pringsewu atas nama Hi. Sujadi Saddat.
7. Tahun 2022-2024 Kepala Daerah dijabat oleh Penjabat Bupati Pringsewu atas nama Adi Erlansyah, M.M.

Selama masa kepemimpinan kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menghasilkan 2 (dua) Dokumen Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022; dan
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.

Dari kedua regulasi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu. Pada tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan menyusun Kajian Teknokratis RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2030 sebagaimana telah diamahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2030 yang akan dijadikan peraturan daerah dan akan digunakan oleh Kepala Daerah terpilih.
 - b. Tujuan
Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2030 sebagai upaya mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
3. SASARAN :
 1. teridentifikasinya karakteristik wilayah, potensi dan permasalahan, serta isu strategis pembangunan;

2. tersinkronisasi dan terevaluasinya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu; dokumen Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu; dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung; dan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. teridentifikasi kondisi keuangan daerah Kabuapten Pringsewu;
4. tersusunnya analisis isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, analisis stakeholder, dan analisis kemampuan keuangan daerah;
5. terumuskannya penjabaran visi dan misi, rencana program Kepala Daerah;
6. tersusunnya tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan sebagai indikator kunci pembangunan berkelanjutan; dan
7. tersusunnya rencana program dan keuangan daerah untuk Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.